



*Siyasah* dan  
**JINAYAH**  
dalam **BINGKAI SYARI'AH**

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA,





# *Siyasah* dan

# JINAYAH

dalam **BINGKAI SYARI'AH**



Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA,



# Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA,

Editor: Husni A. Djalil, MA

Layout & Cover: @musthafanetwork

ISBN: 978-623-90813-2-4

Diterbitkan Oleh:

'Adnin Foundation Publisher Aceh

A member of 'Adnin Foundation Groups

Jalan T. Nyak Arif No. 159 Lamgugob, Banda Aceh

Telpon: 0651+7557683/085260185571

e-mail: [al\\_adnin@yahoo.co.uk](mailto:al_adnin@yahoo.co.uk)

1440 H/2018 M/1440 A

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Hak Cipta 2018, pada penulis

Ed. 1, Cet. 1, Banda Aceh:

'Adnin Foundation Publisher, Muharram 1440 H/September

2018 M/Asan Usén 1440 A.

*Dibolehkan mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini untuk ilmu pengetahuan dengan cara ikhlas dan ilmiah, termasuk penggunaan mesin foto copy untuk kepentingan Islam dan muslimin, kecuali plagiat, copy-paste dan keperluan bisnis.*



'Adnin Foundation Publisher,

A Member of 'Adnin Foundation Groups

Jalan T. Nyak Arif No. 159 Banda Aceh,

Telp. 0651+7557683/085260185571

e-mail: [al\\_adnin@yahoo.co.uk](mailto:al_adnin@yahoo.co.uk)

297.09598

415



PERDANA  
LEADERSHIP  
FOUNDATION  
YAYASAN  
KEPIMPINAN  
PERDANA

# Pengantar **PENERBIT**

**A**tas nama 'Adnin Foundation Publisher Aceh kami bersyukur kepada Allah SWT atas perkenannya kembali dapat menerbitkan sebuah buku yang sangat fenomenal dan fundamental. Kandungan buku ini berkisar pada dataran perpolitikan, khususnya politik Islam (*siyasah*) dan hukum pidana Islam (*jinayah*) dalam bingkai syari'ah. Buku yang ditulis oleh salah seorang tokoh Aceh yang sekaligus seorang juru dakwah dan juga akademisi ini menghadirkan materi-materi kontemporer terkait dengan kehidupan ummat manusia sehari-hari khususnya ummat Islam.

Buku yang diberi judul: "Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah" ini mengupas persoalan konsep politik dalam Islam, konsep imamah (kepemimpinan), konsep hukum pidana dalam Islam, dan konsep syari'ah

sebagai payung siyasah dan jinayah. Penulis mengupas konsep dan latar belakang siyasah dengan gamblang dan transparan yang jarang dilukiskan para penulis lainnya, sehingga membuat buku ini perlu dimiliki oleh siapa saja yang mau mengasah pikiran dan pemikirannya. Asal muasal politik dalam Islam, kedudukan politik, landasan politik, konsep pemilu, konsep partai, sampai kepada perilaku politik seorang muslim terkafer semuanya dalam buku ini.

Konsep imamah (kepemimpinan) dalam Islam ikut dipaparkan dalam buku ini yang dimulai dengan keharusan memilih pemimpin dalam Islam, hukum memilih kafir sebagai pemimpin buat ummat Islam, konsep pemimpin representatif dalam Islam, dan posisi kepemimpinan wanita dalam kaca mata Islam ikut dibahas dalam buku ini. Kupasan khusus antara siyasah dan jinayah terkait dengan konsep qishash, hudud, dan ta'zir juga disinggung dalam buku ini. Menilik seseorang yang berpolitik itu menjurus kepada bahagian dari ibadah atau menjadi bahagian dari jinayah dikupas tuntas di sini, selama ini praktisi politik muslim banyak yang tidak memilih dan tidak memilah antara berpolitik sebagai bahagian dari ibadah atau sebaliknya berpolitik itu menjurus kepada bahagian jinayah, di sini dikupas jelas sehingga bagus untuk dipahami oleh para politikus muslim di mana saja ia berada.

Semua itu dikemas dan dibungkus dalam bingkai syari'ah sehingga syari'ah itu menjadi landasan asas



pembangunan bangsa. Selama ini tidak sedikit ummat Islam yang memandang sinis dengan sebelah mata terhadap perlakuan syari'at Islam dalam kehidupan muslim di merata belahan bumi Allah di dunia. Semua itu terjadi karena dua penyebab; pertama ummat Islam sendiri tidak memahami konsep syari'ah sehingga ketika ada yang mengamalkannya dianggap sesuatu yang aneh dan menggungunya; dan kedua karena terlalu sering dan serius diprovokasi pihak luar yang anti hukum Allah (syari'ah) sehingga sangat terpengaruh terhadap ummat Islam yang menjadi komunitas kurang berupaya di muka bumi hari ini.

Merujuk kepada semua kupasan tersebut maka buku ini sangat mustahak untuk dimiliki oleh setiap orang Islam yang memiliki pikiran dan pandangan jauh kedepan. Karena membaca buku ini dapat membantu mendapatkan pencerahan bagi para pembaca sekalian sehingga memiliki wawasan luas dan terus berkembang. Bagi kaum terpelajar semisal mahasiswa dan para pelajar peringkat menengah atas dialu-alukan untuk membaca buku ini sebagai modal awal dan modal dasar persiapan diri untuk menjadi seorang yang berwawasan politik dan hukum yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh seseorang. Selamat membaca dan menikmati kandungannya semoga berfaedah dan bermakna.



## *Sambutan* **PENULIS**

**D**engan memuji Allah dan bersyukur kepadaNya, penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada zat yang Maha Pencipta Allah SWT sebagai khaliqul 'alam. Allah telah memberikan secuil ilmu kepada penulis sehingga telah berhasil merampungkan buku sederhana ini, sudah barang tentu di luar izin Allah buku ini tidak akan pernah sampai ketangan para pembaca sekalian. Wujudnya buku ini sama sekali bukan karena penulis orang pandai, orang hebat, dan orang jenius, melainkan karena adanya izin Allah SWT. kepada penulis yang dhaif dan hina di mataNya. Untuk itu semua sekali lagi penulis bersyukur dan bertahmid hanya kepada Allah semata-mata.

Buku ini hadir dalam berbagai kesibukan penulis sebagai seorang da'i dalam wadah Dewan Dakwah Aceh, seorang dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai kepala keluarga, dan sebagai anggota masyarakat yang ikut bergabung dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, buku ini sedikit banyaknya diwarnai oleh status penulis sebagai seorang aktivis yang tergambar di dalamnya.

Buku yang penulis persiapan mengikut situasi dan kondisi ini sudah diedit berkali-kali namun kami yakin di sana sini tetap masih terdapat banyak kesalahan yang memerlukan keikhlasan para pembaca untuk menginformasikan penulis guna untuk keperluan penyempurnaan dalam edisi cetak ulang insya Allah. Buku ini kami tulis mengikut issue dan kejadian-kejadian dalam perjalanan hidup penulis sehingga ia terkesan berpenampilan seperti artikel. Penyajian materipun terkadang ada yang sedikit ridanden dan tumpang tindih karena menyelaraskan dengan perkembangan issue yang ada dan even yang terjadi. Sebahagian kandungannya ada yang sudah pernah penulis paparkan dalam beberapa seminar dan muzakarah mengikut tajuk yang dimintakan pada penulis.

Penulis yakin dalam cetakan pertama buku ini akan mendapatkan koreksi konstruktif daripada para pembaca dan siap untuk diperbaiki dalam cetakan selanjutnya insya Allah. Karena kita juga yakin tidak ada satu amalan seorang manusia yang luput dari kelemahan, kekurangan, kesilapan, kesalahan, dan ketidak sempurnaan di dunia ini. Semuanya sarat dengan kelemahan, kekurangan, dan



ketidak sempurnaan, karena tidak ada manusia yang memiliki kemampuan setara dengan Khaliq penciptanya. Karena itulah penulis berani meluncurkan karya ini sebagai sebuah kelemahan dan kekurangan dari penulis yang dhaif, manakala kesempurnaan itu milik Allah semata-mata.

Muharram 1440 H

Banda Aceh, September 2018 M



# Daftar ISI

**PENGANTAR PENERBIT - iii**

**SAMBUTAN PENULIS - viii**

**DAFTAR ISI - xi**

**BAB I PENDAHULUAN - 1**

**1.1. LATAR BELAKANG DAN SIGNIFIKANSI - 1**

**1.2. KERANGKA TEORI - 9**

**1.3. METODOLOGI PENELITIAN - 12**

## **BAB II**

**Al-SIYASAH (Konsep politik dalam Islam) - 15**

**2.1. MENGENAL SIYASAH - 16**

**2.1.1. Pengertian Siyasaah - 18**

**2.1.2. Antara Siyasaah, Fiqhussiyasaah dan Siyasaah  
Syar'iyah - 22**

**2.2. MENGENAL POLITIK - 30**

**2.2.1. Pengertian Politik - 32**

**2.2.2. Konsep Politik Islam - 34**

- 2.3. AL-SIYASAH (RUMUSAN POLITIK DALAM ISLAM) - 40
- 2.3.1. Muqaddimah - 40
  - 2.3.2. Makna dan Pengertian Siyasaah - 44
  - 2.3.3. Siyasaah Syar'iyah - 49
- 2.4. SIYASAH, DARI SINI IA BERSEMI - 72
- 2.4.1. Latarbelakang Siyasaah - 74
  - 2.4.2. Siyasaah Islamiyah, Dari Sini Ia Bermula - 78
- 2.5. BERPOLITIK SEBAGAI BAHAGIAN DARI IBADAH - 82
- 2.5.1. Esensi Ibadah Dan Politik - 83
  - 2.5.2. Berpolitik Bahagian Dari Ibadah - 86
- 2.6. LANDASAN-LANDASAN SISTEM POLITIK ISLAM - 89
- 2.7. SIYASAH SYAR'IYYAH DAN SISTEM DEMOKRASI - 97
- 2.7.1. Muqaddimah - 97
  - 2.7.2. Pembagian Siyasaah Syar'iyah - 100
  - 2.7.3. Sistem Demokrasi - 103
  - 2.7.4. Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Ketentuan Siyasaah Syar'iyah - 105
    - 2.7.4.1. Negara berdasarkan konstitusi - 105
    - 2.7.4.2. Adanya kedaulatan rakyat - 107
    - 2.7.4.3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak - 109

- 2.7.4.4. Kebebasan berserikat dan  
mengeluarkan pendapat - 111
- 2.7.4.5. Pergantian kekuasaan secara berkala.-  
113
- 2.7.4.6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur  
- 114
- 2.7.4.7. Penegakan hukum dan persamaan  
kedudukan - 115
- 2.7.4.8. Pluralisme di bidang sosial, ekonomi  
dan politik - 117
- 2.7.4.9. Perlindungan HAM (Hak Asasi  
Manusia) - 117
- 2.7.4.10. Kebebasan pers dan media - 119
- 2.7.4.11. Ciri-Ciri Demokrasi - 120
- 2.7.4.12. Khatimah - 121

## 2.8. IMAN SEBAGAI LANDASAN PRILAKU POLITIK BERADAB - 122

- 2.8.1. Muqaddimah - 122
- 2.8.2. Eksistensi Iman - 124
- 2.8.3. Prilaku Politik Beradab Berlandaskan Iman -  
126
- 2.8.4. Perbandingan Prilaku Politik - 129
- 2.8.5. Khatimah - 133

## 2.9. PEMILU DALAM PERSPEKTIF ISLAM - 134

- 2.9.1. Sejarah Pemilu Dalam Islam - 136
- 2.9.2. Eksistensi Pemilu Dalam Islam - 140

- 2.10. PEMILU LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM - 145
  - 2.10.1. Ahlul Hallai Wal Aqdi & Legislatif - 147
  - 2.10.2. Pemilihan Anggota Legislatif Dalam Pandangan Islam - 150
  - 2.10.3. Khatimah - 151
  
- 2.11. PEMILU HALAL VERSUS PEMILU HARAM - 153
  - 2.11.1. Muqaddimah - 153
  - 2.11.2. Rebut Kuasa Cara Halal - 154
  - 2.11.3. Rebut Kuasa Cara Haram - 157
  
- 2.12. MEMILIH PARTAI YANG BENAR UNTUK SEORANG MUSLIM - 161
  - 2.12.1. Mengenal Partai-Partai - 162
  - 2.12.2. Memilih Partai Yang Benar - 165
  
- 2.13. JANGAN CAMPUR ADUK HAQ DENGAN BATHIL - 168
  - 2.13.1. Kasus Indonesia - 170
  - 2.13.2. Bagaimana Arahan Islam - 172
  
- 2.14. EKSISTENSI KOTA MADANI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH - 176
  - 2.14.1. Mukaddimah - 176
  - 2.14.2. Makna Siyasa Syar'iyah - 179
  - 2.14.3. Lingkupan siyasa syar'iyah - 182
  - 2.14.4. Makna dan Eksistensi Kota Madani - 198



- 2.14.5. Kota Madani dalam Perspektif Siyasaah  
Syar'iyah. - 203
- 2.14.6. Khatimah - 208

### BAB III

#### AL-IMAMAH (Kepemimpinan) - 211

- 3.1. KEHARUSAN MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM -211
- 3.1.1. Larangan Memilih Pemimpin Kafir untuk Muslim - 214
- 3.1.2. Hukum Memilih Pemimpin kafir Dalam Islam - 219
- 3.2. ISLAM MELARANG MEMILIH PEMIMPIN KAFIR - 223
- 3.2.1. Larangan Al-Qur'an - 225
- 3.2.2. Larangan Al-Sunnah - 228
- 3.3. NASEHAT RAKYAT UNTUK PEMIMPIN - 230
- 3.3.1. Kasus Almaidah 51 Dan Demo Massa - 232
- 3.3.2. Menolak Nasehat Rakyatnya - 235
- 3.4. INI HUKUM MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM - 238
- 3.4.1. Larangan Allah - 239
- 3.4.2. Sangat buruk - 241

- 3.5. MENCARI PEMIMPIN REPRESENTATIF - 243
  - 3.5.1. Cermin politik - 245
  - 3.5.2. Pemimpin representatif - 248
  
- 3.6. KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH - 250
  - 3.6.1. Background - 250
  - 3.6.2. Wilayah Kepemimpinan - 251
  - 3.6.3. Pendapat Ulama - 254
  
- 3.7. AHLUL HALLI WAL 'AQDI - 257
  - 3.7.1. Syarat-Syarat Ahl Al Halli Wa Al 'Aqdi - 262
  - 3.7.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Ahl Al Halli Wa Al 'Aqdi - 266
  - 3.7.3. Ahl Al Halli Wa Al 'Aqdi Dan Lembaga Legislatif - 270

## BAB IV

### AL-JINAYAH (Pidana Islam) - 275

- 4.1. MEMAHAMI POLITIK SEBAGAI IBADAH DAN JINAYAH - 275
  - 4.1.1. Ibadah - 276
  - 4.1.2. Jinayah - 279
  
- 4.2. POLITIK ANTARA IBADAH DAN JINAYAH - 283
  - 4.2.1. Berpolitik Bahagian Daripada Ibadah - 285
  - 4.2.2. Berpolitik Menjurus Kepada Jinayah - 296



- 4.3. HUKUMAN CAMBUK ITU LOGIS DAN EBJEKTIF  
- 301
- 4.3.1. Logis Dan Objektif - 303
- 4.3.2. Pembelajaran Buat Non Muslim - 306
- 4.4. HUKUMAN MATI DALAM PANDANGAN  
ISLAM - 309
- 4.4.1. Muqaddimah -309
- 4.4.2. Dalil-Dalil Hukuman Mati - 310
- 4.4.3. Yang Berhak Dihukum Mati - 312
- 4.5. PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM -314
- 4.5.1. Larangan Membunuh - 315
- 4.5.2. Hukuman Terhadap Pembunuh - 317
- 4.6. ZINA DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAT -  
321
- 4.6.1. Larangan Dan Hukuman - 323
- 4.6.2. Ketentuan Qanun Jinayat - 325
- 4.7. PROSTITUSI ONLINE DAN KETENTUAN  
QANUN JINAYAH - 329
- 4.7.1. Ketentuan Qanun Jinayat - 330
- 4.7.2. Manusia-Manusia Yang Memalukan Aceh - 334
- 4.8. KHAMAR DAN SIKAB UMAR BIN KHATTAB - 336
- 4.8.1. Sikap Umar bin Khattab - 337

4.9. POLITIK JINAYAH GUBERNUR ACEH - 340

4.9.1. Politik jinayah - 342

4.9.2. Jangan usik regulasi - 345

4.10. HUKUM CAMBUK DI ACEH SANGAT  
MUSLIHAT DAN MANUSIAWI - 347

4.10.1 Muslihat Dan Manusiawi - 349

4.10.2. Materi Bandingan - 355

BAB V

SYARI'AH; LANDASAN ASAS PEMBANGUNAN  
BANGSA - 357

5.1. MEMBANGUN BANGSA DENGAN SYARI'AH  
- 357

5.1.1. Pembangunan Bangsa Yang Syar'i - 366

5.1.2. Membangun Bangsa Dengan Peninggalan  
Penjajah - 369

5.1.3. Pembangunan Dua Arah - 372

5.2. SYARI'AH; KONSEP MUSLIHAT  
MEMBANGUN BANGSA - 375

5.2.1. Pengalaman Sejarah - 376

5.2.2. Memahami Syari'ah Sebagai Konsep  
Muslihat - 379

5.2.3. Membangun Aceh dengan Syari'ah - 389

5.2.4. Kesimpulan - 395



- 5.3. DAKWAH ISLAMİYAH; PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI - 396
  - 5.3.1. Muqaddimah - 396
  - 5.3.2. Memahami Dakwah Islamiyah - 400
    - 5.4.2.1. Metode hikmah - 403
    - 5.4.2.2. Metode mau'izah hasanah - 403
    - 5.4.2.3. Metode mujadalah - 403
  
- 5.4. PERSATUAN DAN KESATUAN UMMAH - 416
  - 5.4.1. Perintah Bersatu - 417
  - 5.4.2. Amalan Rasulullah Saw - 419
  
- 5.5. TAUSHIYAH HIJRIYAH 1440/2018 - 424
  - 5.5.1. Background - 424
  - 5.5.2. Makna hijrah - 428
  - 5.5.3. Hakikat hijrah - 430

**BAB VI**  
**PENUTUP - 435**

- A. KESIMPULAN - 435**
- B. SARAN-SARAN - 438**
- C. DAFTAR PUSTAKA - 441**
- D. RIWAYAT PENULIS - 453**



PERDANA  
LEADERSHIP  
FOUNDATION  
YAYASAN  
KEPIMPINAN  
PERDANA

# BAB I

## MUQADDIMAH

*Untuk senantiasa mendapat lindungan dan barakah Allah dalam kehidupan ini mulailah sesuatu aktivitas dengan mengucapkan bismillah dan akhiri dia dengan alhamdulillah.*

### LATAR BELAKANG DAN SIGNIFIKANSI

**S**iyasah Syar'iyah atau Fiqh Siyasah merupakan satu disiplin ilmu tentang politik yang sangat menarik dikaji dan dikembangkan mengingat fokus kajiannya sesuai dengan ketentuan syari'ah (hukum Islam). Ketika negara-negara mayoritas muslim di bumi ini dijajah bangsa kafir yang umumnya berasal dari benua Eropa, sistem politik Islam ditenggelamkan dan mereka

menghidup suburkan sistem politik sekuler yang sangat berbahaya bagi sistem hukum dan sistem politik Islam. Efek dari itu semua manakala negara-negara mayoritas muslim tersebut merdeka, mereka tetap menjalankan sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi dan sosial kemasyarakatan peninggalan penjajah.

Itulah yang menyebabkan bangsa Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan sehingga hari ini. Karena keenakan dengan sistem hidup peninggalan penjajah maka hampir semua negara mayoritas muslim dipimpin oleh muslim sekuleris, muslim pluralis, muslim liberalis, dan muslim komunis. Maka terjadilah sesuatu yang tidak semestinya terjadi seperti para pemimpin negara mayoritas muslim mendukung LGBT, mendukung komunis, mendukung kafir menjadi pemimpin muslim, mendiskreditkan muslim tha'at beragama, memberi peluang kepada kafir untuk menguasai negara, dan sebagainya.

Sesungguhnya semua itu sudah sangat konkrit diatur dalam sistem hukum Islam bernama *Syari'ah* yang darinya lahir siyasah dan segala keperluan hidup ummat manusia. *Syari'ah* mengatur kehidupan manusia dari perkara paling kecil seperti tata cara masuk WC sampai kepada urusan paling besar seperti perang pada jalan Allah (*Jihad fi sabilillah*). Persoalan politik menjadi kebutuhan dalam kehidupan ummat Islam sehingga ia ditata dan disusun dengan rapi dalam *Siyasah Syar'iyah*.

Demikian juga dengan persoalan hukum pidana



yang sudah sangat komprehensif dalam pengaturan *Fiqh Jinayah*. Hukum pidana merupakan salah satu peraturan yang sehari-hari bergelimang dengan kehidupan umat manusia terkait dengan pelanggaran hukum dan undang-undang. Secara umum hukum pidana Islam terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: *Qishash*, *Hudud*, dan *Ta'zir*. *Qishash* merupakan hukuman terhadap para pembunuh seseorang yang dilarang syari'ah, ia terdiri dari tiga unsur, yaitu: pembunuhan sengaja (*Qatlul 'amdi*), pembunuhan semi sengaja (*Qatlul syabhil 'amdi*), dan pembunuhan tidak sengaja (*Qatlul khathak*).<sup>1</sup>

*Hudud* terdiri dari tujuh unsur utama yaitu:

1. *Zina*, melakukan persetubuhan tanpa nikah secara sah antara seorang lelaki dengan seorang wanita;
2. *Qazaf*, Menuduh orang lain berzina tanpa disertai dengan empat orang saksi dan menjadi lima orang dengan penuduh;
3. *Syurb* (minum khamar) baik banyak ataupun sedikit, mabuk atau tidak mabuk;
4. *Sariqa* (mencuri), yaitu mengambil harta orang lain di tempat yang nyaman secara diam-diam untuk dimiliki dan dikuasainya;
5. *Irtidad* (murtad), yaitu seseorang muslim menukar agamanya dengan agama selain Islam dengan dalih dan alasan apapun jua;
6. *Hirabah* (perampokan), yaitu seseorang atau

---

<sup>1</sup> Haji Sa'id Haji Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah*, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, cet. Kedua, 1996, hal., 138-139.

sejumlah orang yang berusaha merampas harta dan membunuh pemiliknya untuk dimiliki dan dijadikan milik mereka;

7. *Bughat* (pemberontakan), yaitu sekelompok ummat Islam yang memberontak terhadap pemimpin yang adil yang menjalankan hukum Islam dengan tujuan menggantikan sistem kepemimpinan yang tidak Islami.<sup>2</sup>

Sementara *Ta'zir* adalah hukuman yang dikenakan terhadap orang-orang salah yang tidak termasuk dalam kesalahan *qishash* dan *hudud*. Pelaku kesalahan tersebut ditetapkan hukumannya oleh *qadhi* (hakim) sesuai dengan kesalahan mereka karena kesalahannya tidak diatur dalam *qishash* dan *hudud*. Seperti khalwat (bermesraan antara lelaki dengan wanita tanpa nikah/bukan mahram di tempat sunyi), ikhtilath (bermesraan antara lelaki dengan wanita tanpa nikah/bukan mahram di tempat keramaian), *liwath* (homoseksual), *musahaqah* (lesbian), mengancam, meneror, dan semisalnya.

Dari konsep siyasah dan jinayah yang kita paparkan di sini terdapat kesenjangan dengan amalan dan praktik di sejumlah negara mayoritas muslim hari ini. Baik siyasah maupun jinayah sudah jelas konsep dasarnya dan sudah pula dipraktikkan Rasulullah SAW beserta para sahabat baik di zamannya maupun zaman sesudahnya. Semestinya ummat Islam yang menghuni sejumlah negara

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal., 2-3.

mayoritas muslim hari ini harus melanjutkan amalan nabi dan para shahabat Beliau, namun yang terjadi malah para penguasa negara mayoritas Muslim meninggalkan siyasah dan jinayah dengan mengamalkan sistem hukum buatan manusia dari kaum penjahat mereka.

Kesenjangan demi kesenjangan yang terjadi dapat menghantarkan kemunduran telak bagi Islam, umat Islam, dan hukum Islam secara menyeluruh. Pahit, perih, dan pedihnya ketika semua itu terjadi akibat ulah para penguasa muslim yang phobi terhadap Islam dan hukum Islam, terutama sekali berkenaan dengan siyasah dan jinayah. Mereka umumnya tergolong kedalam kelompok SEPILIS (Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme) yang memisahkan antara agama dengan politik, yang menyamakan semua agama di dunia, yang membolehkan gonta ganti agama bagi seorang anak manusia, yang berpendapat semua penganut agama di dunia ini masuk syurga dengan jalan yang berbeda, yang mengatakan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Madinah diskriminatif, eksklusif, dan fundamentalis,<sup>3</sup> dan umat agama apa saja bukan kafir karena semua agama sama dan benar sehingga tidak boleh ada penganut agama yang mengklaim agamanya saja yang benar dan penganutnya

---

3 Lihat buku Fiqih Lintas Agama karya Tim Penulis Paramadina yang terdiri dari Prof DR. Nurcholish Majid (Pendiri Paramadina), Prof. DR. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta), DR. Kautsar Azhari Noer (Dosen UIN Jakarta), DR. Zainun Kamal (Dosen UIN Jakarta), KH, Masdar F. Mas'udi (Ketua PBNU), Zuhain Misrawi, Lc (Kader Muda NU dan anggota Baitul Muslimin Indonesia-PDIP), Budhy Munawar Rachman (Dir. Program Paramadina), Ahmad Gaus AF (Dir. Publikasi Liberal for All Foundation - USA), dan sebagai Editor: Mun'im A. Sirry, MA (Peneliti Paramadina). Diterbitkan oleh Yayasan Waqaf Paramadina & The Asian Foundation, tahun 2004, hlm., 142.

masuk syurga sedangkan yang lain salah dan masuk neraka.<sup>4</sup>

Semestinya ummat Islam sebagai komunitas terbesar di dunia harus siap dan sigap mengaplikasikan konsep syari'ah dalam kehidupan mereka baik untuk keperluan pribadi, keluarga, kelompok, kaum, golongan, maupun secara kenegaraan. Ummat Islam sebagaimana juga ummat beragama lain memiliki hak serupa untuk hidup, menjalankan kehidupan, mempertahankan kehidupan,<sup>5</sup> melanjutkan kehidupan dengan memanfaatkan fasilitas alam secara baik, bersahaja, muslihat dan tidak mengganggu pihak lain kecuali yang bersalahan dengan syari'ah. Ketika ummat Islam gagal melaksanakan demikian maka bukan saja Islam melainkan Ummat Islam juga tidak berdaya dalam dunia raya ini dibuat mereka yang tidak beragama Islam.

Pasca perang dunia kedua tahun 1945 dunia barat langsung mengklaim untuk memiliki dan menguasai dunia ini. Mereka segera membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan anggota tetapnya Inggeris, Perancis, Amerika Serikat, Uni Soviet/Rusia, dan Cina. Bersamaan dengan itu terjadi perang dingin antara dua kuasa besar dunia waktu itu: Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dunia terbelah dua dengan dua kekuatan ideologi: Komunis yang diprakarsai Uni Soviet dan Kapitalis pimpinan Amerika Serikat. Akibat perang

---

4 Lihat Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2016, hal., 113-114.

5 Lihat The Universal Declaration of Human Rights pasal 3.

dingin tersebut membuat penghuni dunia dikuasai oleh dua kekuatan ideologi tersebut, pada waktu itu pula Jerman dibelah dua, Jerman Timur berafiliasi kepada Uni Soviet dan Jerman Barat memihak kepada Amerika Serikat.

Tahun 1991 Uni Soviet runtuh sebagai efek dari kebijakan Glasnost dan Perestroika pimpinan negara tersebut Mikhael Gorbachev. Kebijakan pertama terkait dengan politik dan ideologi dan kebijakan kedua terkait dengan ekonomi, akibatnya Uni Soviet bubar, Gorbachev hilang jabatan, Rusia mengambil alih warisan Uni Soviet termasuk wakil di PBB dan Vladinir Putin menjadi preside Rusia. Efek dari itu semua Amerika Serikat menjadi polisi dunia, pemimpin dunia, penguasa dunia, dan sekaligus dalam hal-hal tertentu juga menjadi pengacau dunia. Mereka menguasai dan mengatur negara-negara mayoritas muslim sesuai kehendaknya dan hampir seluruh negara mayoritas muslim berhasil dipimpin oleh orang yang mereka kehendaki.

Dari sinilah ia bersemi kelemahan ummat Islam sampai hari ini sehingga ummat yang memiliki hukum sendiri tetapi hidup dengan hukum orang dengan meninggalkan hukum sendiri, ummat yang memiliki sistem politik dan sistem ekonomi sendiri tetapi tidak mau dan tidak mampu dilaksanakan. Malah yang diamalkan hari-hari adalah sistem politik dan sistem ekonomi musuh-musuh Islam yang dalam kajian *al-*

*ahkam al-khamsah*<sup>6</sup> berada pada posisi haram hukumnya. Syari'ah merupakan solusi kehidupan ummat manusia baik muslim maupun kafir di dunia. Manakala syari'ah gagal dipraktikkan maka dunia tidak akan pernah adil terhadap Islam dan muslimin.

Kajian dan penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada segenap ummat Islam bahwa siyasah dan jinayah itu bahagian daripada syari'ah, dan syari'ah itu merupakan sistem hukum paling adil, paling objektif, paling logis, paling rasional, paling muslihat, paling beradap, paling sesuai dengan Hak Azasi Manusia manakala manusia itu mengerti dan memahami syari'ah. Akan tetapi ketika manusia jahil terhadap syari'ah maka mereka tidak segan-segan menyalahkannya dengan berbagai tuduhan sembang yang tidak logis, tidak objektif, dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Kepentingan kajian ini semata-mata untuk memurnikan konsep siyasah dan jinayah yang selaras dengan syari'ah sebagai sistem hukum dalam Islam. Selanjutnya untuk mengekspos kesempurnaannya kepada semua pihak agar tidak ada satu pihakpun yang benci dan dengki terhadapnya sebagaimana seorang muslim dilarang membenci atribut non muslim yang tidak mengganggu aqidah, syar'iyah dan akhlak Islam.

---

<sup>6</sup> AL-AHKAM AL-KHAMSAH ADALAH HUKUM YANG LIMA YANG MENENTUKAN POSISI HUKUM BAGI SESUATU AMALAN: WAJIB, SUNAT, MAKRUTI, MUBAH, HARAM.

## KERANGKA TEORI

Kerangka teori sangat penting disusun untuk melihat dari sudut mana penelitian itu disoroti.<sup>7</sup> Tanpa adanya kerangka teori sebuah penelitian sulit terpadu dalam bingkai metodologi penelitian yang diperlukan dalam sebuah karya ilmiah karena kerangka teori merupakan perumusan teori-teori yang diperlukan dalam rumusan masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Uraian dalam kerangka berpikir harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal-usul variabel yang diteliti, sehingga variabel-variabel yang tercatat di dalam rumusan masalah dan identifikasi masalah semakin jelas asal-usulnya.<sup>8</sup>

Lazimnya kerangka pemikiran berisi: Alur pikiran logis untuk menjawab persoalan yang diasaskan pada landasan teoretik atau hasil penelitian terkait. Kerangka

---

7 H. Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hal. 34-40

8 <http://www.bilvapediapedia.com/2013/09/kerangka-teori-dalam-penelitian.html>

logika (logical construct) yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. Dan model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang dari sana terbentuklah hipotesis.<sup>9</sup>

Terdapat banyak model teori politik yang diramu oleh para ilmuan dalam dunia ini yang oleh para pakar dan intelektual politik dibagi dan diklasifikasikan mengikut peredaran zaman, sehingga lahirlah kesimpulan beberapa teori berikut: Teori Politik Zaman Klasik yang didominasi oleh pikiran Plato, gurunya Socrates, dan muridnya Aristoteles. Teori politik Socrates terkenal keras sehingga berakhir dengan kematian, teori politik Plato terkenal logis dengan ajukan-ajukan konsep filsafatnya, sementara teori politik Aristoteles berbanding dan bersanding dengan gurunya Plato.

Teori politik zaman pertengahan dan teori politik modern didominasi oleh sarjana-rarjana barat yang melihat persoalan politik dengan akal pikiran semata yang jauh dari campur tangan kekuatan tuhan sehingga pemikiran mereka cenderung kepada politik halal cara karena mereka tidak merasa ada yang memantaunya. Semua itu bertentangan dengan teori politik Islam yang mengedepankan wahyu Allah sebagai landas pijakan dalam berpolitik seseorang manusia sehingga teori politik Islam itu merumuskan konsep politik itu bahagian

---

<sup>9</sup> Untuk kelengkapan informasi tersebut silakan lihat Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

daripada ibadah yang ketika lurus praktik politiknya akan memperoleh pahala dan manakala salah praktik politiknya akan berdosa.

Kerangka teori yang kita bangun di sini adalah berpolitik itu bahagian daripada ibadah untuk seorang muslim dalam konteks politik Islam atau siyasah syar'iyah. Dengan demikian seorang muslim haram hukumnya berbuat curang seperti menipu, meneror, menyuap dalam semua aktifitas politiknya. Ketika kerangka ibadah yang dikedepankan dalam semua aktifitas politik maka para politisi muslim tidak akan rugi dalam aplikasi politiknya, karena kalau aktifitas politiknya mendapatkan hasil seperti menang memperoleh kursi legislatif atau eksekutif maka ia mendapatkan dua keuntungan, yakni keuntungan materi di dunia dan keuntungan pahala di akhirat kelak. Kalau ia gagal mendapatkan kursi legislatif atau kursi eksekutif dalam amalan politiknya maka ia dipastikan mendapatkan satu keuntungan, yaitu pahala di akhirat kelak.

Berbeda dengan prilaku politisi sekuler yang tidak meletakkan ibadah sebagai target dalam aktivitas politik mereka. Maka ketika mereka berpolitik yang dijadikan sasaran adalah kepentingan materialisnya dengan menggunakan cara apasaja untuk memperoleh keuntungan dari kepentingan tersebut termasuk menghalalkan cara dalam menggapai tujuan. Bagi mereka manakala mendapatkan kursi baik dalam

lembaga legislatif maupun eksekutif maka bersamanya juga mereka mendapatkan dosa dari Allah SWT. Kalau mereka kalah dalam bersaing dan tidak memperoleh apapun yang dicari maka dua kali rugi; rugi materials yang digunakan dan rugi mendapatkan dosa dari Allah SWT.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran sangat signifikan dalam sesuatu penelitian yang dilakukan seorang peneliti, karena ia dapat menentukan bermutu tidaknya penelitian tersebut. Metodologi penelitian dapat dipahami sebagai ilmu tentang metode penelitian, sedangkan metode bermakna tatacara yang dalam penelitian meliputi antara lain tatacara atau prosedur untuk memilih topik dan judul penelitian, melakukan identifikasi dan merumuskan masalah pokok penelitian, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, pembahasan hasil analisis data serta tatacara atau prosedur untuk melakukan persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan hasil penelitian secara berdokumen.<sup>10</sup>

Minimal ada tiga hal pokok yang harus diketahui oleh seorang peneliti untuk keperluan sebuah penelitian, yaitu: Urutan kerja apakah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian?; alat-alat apa saja yang digunakan dalam mengukur dan mengumpulkan data?;

---

<sup>10</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Hukum*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hal., 8.

bagaimana melaksanakan penelitian tersebut. Urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian diatur dengan prosedur. Untuk menggunakan alat pengukur penelitian diatur dengan teknik penelitian. Sedangkan untuk memandu peneliti bagaimana cara melaksanakan sebuah penelitian diatur oleh metode penelitian itu sendiri.<sup>11</sup>

Lazimnya metodologi penelitian dalam sebuah penelitian mengandung hal-hal seperti; tipe penelitian, lokasi penelitian, tatacara sampling, alat pengumpulan data, analisis data, dan tahapan waktu penelitian.<sup>12</sup> Untuk merespon semua ketentuan metodologi yang terhuraikan di atas maka perlu ditentukan nama metodologi yang digunakan serta jenisnya dalam sesuatu penelitian. Karena penelitian ini masuk dalam konteks dimensi kolaborasi disiplin ilmu dalam bingkai ilmu syari'ah yang termasuk dalam bidang ilmu sosial keagamaan maka metodologi yang kita gunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Sedangkan jenis penelitiannya masuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*) karena data dikaji dan diperoleh dari dokumen-dokumen dalam bentuk buku, koran, majalah, dan bahan-bahan cetak lainnya. Setelah mengadakan survey terhadap data-data yang telah ada lalu menggali teori-teori yang telah

---

11 Moh. Nasir, Ph.D, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan keempat, 1999, hal., 51.

12 Bambang Waluyo, SH, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal., 31-32.

Buku ini sengaja kita persiapkan untuk para pembaca sekalian sebagai sebuah upaya pemahaman konsep azas politik Islam (Siyasah) secara jeneral, kepemimpinan Islam (Imamah) secara spesifik, konsep hukum pidana Islam (Jinayah), dan konsep konprehensif hukum Islam (Syari'ah) yang tidak boleh tidak wajib diketahui dan dimiliki serta dipahami oleh setiap muslim. Aneh bin ajaib binti 'aib besar apabila seorang muslim tidak paham dan tidak memahami konsep siyasah, imamah, jinayah dan syari'ah itu sendiri. Ketika itu yang terjadi maka hancurlah kepribadian muslim baik di hadapan Allah maupun di depan manusia lainnya termasuk di mata orang-orang kafir.

Buku ini hadir dalam gaya dan mekanisme berbeda dengan buku-buku yang ditulis para penulis lainnya karena ianya diramu dan dipadu dari empat konsep azas Islam yang bersifat paling fundamental, prinsipil, kritis, dan ideologis. Konsep-konsep tersebut sudah buyar dan lepas dari kehidupan sebahagian umat Islam selama ini sehingga mereka hilang kehormatan di mata orang kafir dan Islam sendiri terkena getahnya sehingga dipermainkan pihak-pihak anti Islam dengan berbagai slogan negatif seperti Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam ideologis, Islam teroris dan sejumlah julukan negatif lainnya yang menjatuhkan dan meremehkan imej Islam dan ummatnya.

Sedikit banyak buku ini dapat menjawab segala tuduhan dan pilaku orang-orang anti Islam yang menjuluki nama-nama negatif terhadap Islam, dan buku ini pula dapa membentuk karakter Islam bagi para pembaca sekalian. Penulis buku ini telah menghadirkan konsep original komponen-komponen Islam yang dapat menjadi modal, pengetahuan, dan pengalaman bagi para pembaca sekalian. Untuk itu mari kita membaca buku ini agar kita kekal dalam dignity yang Islami. Selamat membaca semoga berfaedah adanya.



**'Adnin Foundation Publisher,**  
A Member of 'Adnin Foundation Groups  
Jalan T. Nyak Arif No. 159 Banda Aceh,  
Telp. 0651+7557683/085260185571  
e-mail: al\_adnin@yahoo.co.uk

ISBN 978 623 90813 2 4

